



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Saputra als Ando Bin Amir Hamzah;
Tempat lahir : Sekayu (Muba);
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Ulak Pacek Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.MH Advokad/Penasehat Hukum dari Posbakumadin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "HENDRA SAPUTRA Als ANDO Bin AMIR HAMZAH" "bersalah melakukan Tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "HENDRA SAPUTRA Als ANDO Bin AMIR HAMZAH" dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,518 gram dengan sisa barang bukti seberat 0,453 gram;
 - 1 (Satu) buah wadah plastik warna biru dan merah;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (Satu) buah kaleng Kit Wash warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8241 JB Nomor mesin : 4D34T-G94907 nomor rangka: MHMFE74P4BK053703 beserta kunci mobil yang bertuliskan nama Ando;

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT Bin SOMAN (Alm);

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA Als ANDO Bin AMIR HAMZAH pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,518 gram dengan sisa hasil laboratoris kriminalistik 0,453 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib, saksi M.Edho Reza Utama dan saksi Okta Pratama (anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa sering melakukan tindak pidana Narkotika. Lalu para saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam bengkel. Saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Ashani Taqwin bin Dimiyanti (Alm) ditemukan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku milik terdakwa , 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar di wadah kaleng kit wash warna biru di dalam bengkel lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna biru dan merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berada di mobil truck Mitshubishi Canter yang terparkir di depan bengkel. Selanjutnya terdakwa berserta semua barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membeli 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dari Zan (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di jalan laut desa ulak paceh jaya kecamatan lawang wetan kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bengkel yang beralamat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten

Muba.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3300/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, dan Andre Taufik,S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,518 gram disimpulkan :

- bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti seberat 0,453 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.-----

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA Als ANDO Bin AMIR HAMZAH pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,518

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik 0,453 gram, yang dilakukan

terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib, saksi M.Edho Reza Utama dan saksi Okta Pratama (anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa sering melakukan tindak pidana Narkotika. Lalu para saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam bengkel. Saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Ashani Taqwin bin Dimiyanti (Alm) ditemukan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku milik terdakwa , 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar di wadah kaleng kit wash warna biru di dalam bengkel lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna biru dan merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berada di mobil truck Mitshubishi Canter yang terparkir di depan bengkel. ---

Bahwa setelah dilakukan introgasi bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar, 1 (satu) wadah kaleng kit wash warna biru , 1 (satu) buah wadah plastik warna biru dan merah , 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang ditemukan adalah milik terdakwa. Lalu mobil truck Mitshubishi Canter adalah milik saksi Rahmat bin Soman (Alm). Selanjutnya terdakwa berserta semua barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

----- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3300/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, dan Andre Taufik,S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,518 gram disimpulkan :

- bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebuah barang bukti seberat 0,453 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Edho Reza Utama Bin H. Zulkarnain Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB dibengkel motor milik terdakwa di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - Bahwa Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel milik terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 kami melakukan penggrebekan dibengkel motor milik terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin dan kami berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti beberapa paket narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan yaitu berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku milik terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar di wadah kaleng kit wash warna biru, di dalam bengkel lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna biru dan merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berada di mobil truck Mitshubishi Canter yang terparkir di depan bengkel;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut saksi temukan di bawah kabin mobil truck Mitshubishi Canter yang terparkir di depan bengkel ;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapaknya dari sdr Zan;
- Bahwa Sdr Zan saat ini masuk dalam DPO;
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli paket narkotika tersebut sebanyak 13 (tiga belas) Paket dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual paket shabu dengan harga per paketnya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan ada di saksikan sdr Ahsani Taqwin yang merupakan warga sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa rumah atau bengkel milik terdakwa tersebut memang sudah menjadi TO;
- Bahwa ada 12 paket dengan berat keseluruhan yaitu 0,518 gram;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui 12 paket narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dari sdr Zan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr Okta Pratama;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan saat itu hanya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Okta Pratama Bin M Tamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB dibengkel motor milik terdakwa di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel milik terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 kami melakukan penggrebekan dibengkel motor milik terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin dan kami berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti beberapa paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan yaitu berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku milik terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar di wadah kaleng kit wash warna biru, di dalam bengkel lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna biru dan merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berada di mobil truck Mitshubisi Canter yang terparkir di depan bengkel;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut saksi temukan di bawah kabin mobil truck Mitshubisi Canter yang terparkir di depan bengkel ;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari sdr Zan;
- Bahwa Sdr Zan saat ini masuk dalam DPO;
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli paket narkoba tersebut sebanyak 13 (tiga belas) Paket dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual paket shabu dengan harga per paketnya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan ada di saksikan sdr Ahsani Taqwin yang merupakan warga sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa rumah atau bengkel milik terdakwa tersebut memang sudah menjadi TO;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paket dengan berat keseluruhan yaitu 0,518 gram;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui 12 paket narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dari sdr Zan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr Okta Pratama;
 - Bahwa yang dilakukan penangkapan saat itu hanya Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmat Bin Soman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8241 JB Nomor mesin : 4D34T-G94907 nomor rangka: MHMFE74P4BK053703 adalah milik saksi ;
- Bahwa saya membeli 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8241 JB Nomor mesin : 4D34T-G94907 nomor rangka: MHMFE74P4BK053703 pada tahun 2019 dan mulai sejak itu yang membawa mobil tersebut adalah terdakwa untuk digunakan usaha angkut koral ;
- Bahwa saya membeli 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8241 JB Nomor mesin : 4D34T-G94907 nomor rangka: MHMFE74P4BK053703 pada tahun 2019 secara kredit dan hingga saat ini belum lunas sehingga surat surat kendaraan tersebut masih atas nama orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada Narkoba Jenis shabu dibawah kabin mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB dibengkel motor milik saya di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saya sedang berada dalam bengkel dan sedang memperbaiki sepeda motor, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Sekayu bermaksud untuk melakukan penangkapan. Kemudian polisi tersebut menunjukan surat perintah tugas dan memanggil saksi sdr. Ashnawi untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, pihak polisi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, saya beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku milik saya, 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar di wadah kaleng kit wash warna biru, di dalam bengkel lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna biru dan merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berada di mobil truck Mitshubishi Canter yang terparkir di depan bengkel;
- Bahwa 12 Paket narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari sdr Zan untuk dijual kembali ;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah kabin mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning yang terparkir disamping bengkel terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu dari sdr Zan seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 13 (Tiga Belas) Paket;
- Bahwa terdakwa saat itu sudah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sehingga sisa paket shabu tinggal 12 paket;
- Bahwa terdakwa menjual paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh apabila laku habis terjual yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut langsung menemui terdakwa dirumah, lalu orang tersebut menyerahkan uang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa menyerahkan paket Narkotika Jenis shabu kepada orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli paket narkotika dari sdr Zan untuk dijual Kembali;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3300/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, dan Andre Taufik,S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,518 gram disimpulkan :
 - bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Sisa barang bukti seberat 0,453 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,518 gram dengan sisa barang bukti seberat 0,453 gram
- 1 (Satu) buah wadah plastik warna biru dan merah
- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar
- 2 (dua) buah plastik klip bening
- 1 (Satu) buah kaleng Kit Wash warna biru

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

- 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8241 JB Nomor mesin : 4D34T-G94907 nomor rangka: MHMF74P4BK053703 beserta kunci mobil yang bertuliskan nama Ando;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB dibengkel motor milik saya di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Saputra Alias Ando Bin Amir Hamzah sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi M Edho Reza Utama dan Saksi Okta Pratama selaku pihak kepolisian Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dibengkel milik terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 kami melakukan penggebrekan dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin dan para saksi berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti beberapa paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar di wadah kaleng kit wash warna biru, di dalam bengkel lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna biru dan merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 12 Paket tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah kabin mobil Truck Mitsubishi Canter Warna kuning yang terparkir didekat bengkel milik terdakwa;
- Bahwa 12 paket narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Zan dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3300/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, dan Andre Taufik,S.T

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penelitian forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,518 gram disimpulkan :

- bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti seberat 0,453 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyimpan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,518 gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Hendra Saputra alias Ando Bin Amir Hamzah** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kec. Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Muba dan dalam penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,518 gram, sedangkan terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “Tanpa hak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi M Edho Reza Utama dan Saksi Okta Pratama selaku pihak kepolisian Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa bengkel milik Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu Saksi M Edho Reza Utama dan Saksi Okta Pratama melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motor didalam bengkel, kemudian Saksi M Edho Reza Utama dan Saksi Okta Pratama melakukan penggeledahan di dalam bengkel milik terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,518 gram yang di simpan dalam wadah plastic warna merah dan biru yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kabin mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning yang terparkir disamping bengkel milik terdakwa dan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkoba jenis sabu tersebut telah disimpan oleh Terdakwa di bawah kabin mobil Truck Mitsubishi Canter yang terparkir disamping bengkel milik terdakwa dan narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur “Memiliki dan Menyimpan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3300/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, dan Andre Taufik,S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Palembang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,518 gram disimpulkan :

- bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti seberat 0,453 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyimpan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,518 gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkotika tersebut termasuk kedalam narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,518 gram dengan sisa barang bukti seberat 0,453 gram;
- 1 (Satu) buah wadah plastik warna biru dan merah ;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah kaleng Kit Wash warna biru ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8241 JB Nomor mesin : 4D34T-G94907 nomor rangka: MHMF74P4BK053703 beserta kunci mobil yang bertuliskan nama Ando

yang disita dari Terdakwa karena digunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika Jenis shabu, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan bahwa mobil tersebut milik saksi Rahmat Bin Soman Alm yang masih dalam kondisi kredit karena dibeli oleh saksi Rahmat Bin Soman secara angsur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmat Bin Soman Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra als Ando Bin Amir Hamzah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,518 gram dengan sisa barang bukti seberat 0,453 gram ;
- 1 (Satu) buah wadah plastik warna biru dan merah;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang dibakar;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah kaleng Kit Wash warna biru;

Untuk di musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8241 JB Nomor mesin : 4D34T-G94907 nomor rangka: MHMF74P4BK053703 beserta kunci mobil yang bertuliskan nama Ando.

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT Bin SOMAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, oleh Ben Ronald P Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,MH dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.MH.

Ben Ronald P Situmorang, S.H., M.H

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sky